


1. Komponen *Service Delivery*

A. Persyaratan

1. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.
2. Pengguna layanan memiliki akun yang terdaftar pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) *Online*.
3. Pengguna layanan telah mengisi dokumen Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3) dan menyiapkan dokumen pendukung berupa kuesioner.

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik secara:
 - (a) *Online*, dengan input langsung melalui *website* romantik.web.bps.go.id
 - (b) *Offline*
2. Jika pengajuan secara offline, maka operator akan melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke *romantik online*.
3. BPS memeriksa pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui *Romantik Online*.
4. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS menerbitkan surat rekomendasi. Namun, jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, maka BPS mengembalikan FS3 ke pengguna layanan.



C. Jangka Waktu Pelayanan

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisikan hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 30 hari sejak dokumen FS3 terekam lengkap di *Romantik Online*.

D. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya / Gratis.

E. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
2. Surat rekomendasi kegiatan statistik

F. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Langsung: Kotak saran dan pengaduan di depan ruang tunggu
Website : http://s.bps.go.id/pengaduan_bpsblitar atau <http://lapor.go.id>
Telp.: 0342-8178012
WA : 0812-4922-6969

2. Komponen *Manufacturing*

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

B. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Komputer
2. Meja
3. Kursi
4. Printer
5. Jaringan Intranet/Internet
6. Aplikasi pelayanan

C. Kompetensi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan.
2. Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.
3. Menguasai prosedur pelayanan.
4. Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.
5. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.
7. Memiliki ketrampilan bahasa; dan
8. Bersikap ramah dan sopan.

D. Pengawasan Internal

Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang

E. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana minimal 1 (satu) orang

F. Jaminan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan

G. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan

H. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu


STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

A. Persyaratan

1. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.
2. Pengguna layanan memiliki akun yang terdaftar pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) *Online*.
3. Pengguna layanan telah mengisi dokumen Formulir Survei Statistik Sektoral (FS3) dan menyiapkan dokumen pendukung berupa kuesioner atau .

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik secara:
 - (a) *Online*, dengan input langsung melalui situs romantik.web.bps.go.id
 - (b) *Offline*
2. Jika pengajuan secara *offline*, maka operator akan melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke *romantik online*.
3. BPS memeriksa pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui *Romantik Online*.
4. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS menerbitkan surat rekomendasi. Namun, jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, maka BPS mengembalikan FS3 ke pengguna layanan.



C. Jangka Waktu Pelayanan

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisikan hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 30 hari sejak dokumen FS3 terekam lengkap di *Romantik Online*.

D. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya / Gratis.

E. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
2. Surat rekomendasi kegiatan statistik

F. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Langsung: Kotak saran dan pengaduan di depan ruang tunggu
Website : http://s.bps.go.id/pengaduan_bpsblitar atau <http://lapor.go.id>
Telp.: 0342-8178012
WA : 0812-4922-6969